



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 420 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	86,07
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang aman dan bermutu	78
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75
		Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,05
		Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	64,25
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	77,1
2	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	51,7
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	90,8
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	71,3
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	64
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	32,75
5	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
6	Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,70
7	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM	90,05

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR